



**PUTUSAN**

**NOMOR : 269 /PDT/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**BERANI SIMANJORANG**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Mesjid No. 28, Kel. Tambak Lau Mulgap II, Kab. Karo, Sumatera Utara, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Rivalino, SH, Advokat, berkantor di Kantor Rivalino Bukit & Rekan, alamat di Jl. Jamin Ginting No. 25, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dibawah Register Nomor : 108/2009 tanggal 24 Agustus 2009 ;-----

----- **LAWAN** : -----

**1. BONASAL BANGUN**, pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Sinaman, Kec. Barusjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

**2. JOSEP SITEPU**, pekerjaan Bertani, beralamat di Desa Sinaman, Kec. Barusjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Bertha Ginting, SH, Advokat, beralamat di Jl. Nabung Surbakti No. 44,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe, .....

Kabanjahe, Kab. Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6/SKH-BR/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Nomor : 125/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Agustus 2010 No. 37/Pdt.G/2009/PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM KONVENSI :** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM REKONVENSI :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan dalam hukum Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Amat Bangun, Alm. Manik Br. Karo / Manik Br. Sitepu dan Alm. Kamar Br. Purba ;-----
3. Menyatakan dalam hukum Penggugat II Dalam Rekonvensi / Tergugat II Dalam Konvensi merupakan Pembeli beritikad baik ;-----
4. Menyatakan dalam hukum Akta No. 125/2007 tertanggal 02 April 2007 dari Bonasal Bangun kepada Josep Sitepu dihadapan Notaris / PPAT Darwin Syam Manda sah dan berharga ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi selain dan selebihnya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM .....**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----**

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Nirwan Sembiring, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 42/Pdt.G/2009/PN-Kbj yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 September 2010, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 30 November 2010 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 25 Mei 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 37/Pdt.G/2009/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

**TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Agustus 2010 No. 37/Pdt.G/2009/PN-Kbj, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, ternyata tidak ada memuat hal-hal

baru .....

baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Agustus 2010 No. 37/Pdt.G/2009/PN-Kbj dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Agustus 2010 No. 37/Pdt.G/ 2009/PN-Kbj, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R A B U**, tanggal **09 November 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

Agustus .....

19 Agustus 2011 Nomor : 269/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

**Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....Rp 6.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi .....Rp 5.000,-  
. Leges .....Rp 3.000,-  
. Pemberkasan .....Rp 136.000,-  
Jumlah .....Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**  
NIP. 19630517 199103 1 003.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)